

Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Zakat Berdasarkan *Good Governance* pada Baznas Kabupaten Langkat

Sri Wahyuni¹, Yuliani², Novitra³, Muya Rezki⁴

^{1,2,3,4} Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, Indonesia

Corresponding Author: ✉ sriwahyuni@ijmlangkat.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) berdasarkan standar *Good Governance* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat. Keberadaan kesenjangan antara besarnya potensi zakat di Kabupaten Langkat dan realisasi pengumpulannya menjadi latar belakang pentingnya pembuktian tata kelola lembaga demi membangun kepercayaan publik (*public trust*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-evaluatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pimpinan, amil, muzakki, dan mustahik, serta observasi lapangan. Data sekunder dihimpun dari laporan keuangan, dokumen pencatatan SIMBA, dan regulasi terkait. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Langkat telah menerapkan akuntabilitas administratif internal dan kepatuhan syariah yang baik. Pencatatan keuangan telah mengadopsi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dan berpedoman pada PSAK 109/409 melalui pemisahan dana zakat, infak/sedekah, dan amil. Namun, penerapan transparansi publik dan akuntabilitas eksternal masih menghadapi beberapa keterbatasan. Pelaporan keuangan masih bersifat pasif-vertikal kepada pimpinan hierarkis, sementara publikasi proaktif kepada masyarakat melalui media digital/situs web resmi belum optimal. Selain itu, penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang mendalam dan pelaksanaan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) masih mengalami kendala keterlambatan periodik akibat terbatasnya SDM ahli akuntansi syariah dan infrastruktur IT. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas SDM, optimalisasi komunikasi digital, serta percepatan audit publik menjadi kunci utama bagi BAZNAS Kabupaten Langkat untuk mentransformasi penyaluran zakat tradisional menjadi zakat institusional yang akuntabel.

Kata Kunci

Good Governance, Transparansi, Akuntabilitas, BAZNAS Kabupaten Langkat, PSAK 109/409, SIMBA.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam (*Islamic social finance*) yang memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian umat, mengurangi ketimpangan pendapatan, serta mengentaskan kemiskinan (Hasan, 2020). Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia,

Indonesia memiliki potensi pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang sangat besar, yakni diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun (BAZNAS, 2023). Namun, realisasi pengumpulan dana ZIS secara nasional hingga saat ini masih tergolong jauh dari angka potensi tersebut, yaitu berada pada kisaran Rp21 hingga Rp30 triliun (Huda & Ridwan, 2022). Gap atau jarak yang signifikan antara potensi dan realisasi ini sebagian besar dipicu oleh masih rendahnya tingkat kepercayaan publik (*public trust*) terhadap Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat (Kusuma & Yusuf, 2020). Banyak masyarakat Muslim yang masih memilih menyalurkan zakatnya secara langsung (*mubasyarah*) kepada mustahik tanpa melalui institusi resmi, akibat adanya keraguan atas profesionalisme serta transparansi pengelola zakat.

Untuk mengatasi persoalan kepercayaan publik tersebut, penerap tata kelola organisasi yang baik (*Good Governance*) menjadi syarat mutlak bagi institusi pengelola zakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS wajib mengedepankan asas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, serta akuntabilitas (Pemerintah Republik Indonesia, 2011). Dua pilar utama dari *Good Governance* yang paling krusial dalam lembaga pengelola zakat adalah transparansi (keterbukaan informasi keuangan dan program) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban atas alokasi dan dampak penggunaan dana sesuai syariat dan standar akuntansi) (Sutopo & Nurhayati, 2023). Kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan zakat, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109—yang juga direfleksikan dalam kerangka PSAK 409—menjadi tolok ukur utama dalam memastikan bahwa dana amil, dana zakat, dan dana infak/sedekah tidak tercampur (*commingling of funds*) serta dicatat secara objektif (Sari & Wulandari, 2022).

Dalam tatanan daerah, BAZNAS Kabupaten Langkat memegang peran vital sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang mengelola ZIS di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sejak bertransformasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2008 serta regulasi BAZNAS terbaru, BAZNAS Kabupaten Langkat berupaya meningkatkan pengumpulan ZIS, khususnya dari sektor Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ASN dan masyarakat umum (BAZNAS Kabupaten Langkat, 2022). Dalam operasionalnya, BAZNAS Kabupaten Langkat juga telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) untuk mendukung integrasi data pencatatan dan penerbitan Bukti Setor Zakat (BSZ) secara otomatis (Juli Hukman, 2023). Namun demikian, pada tataran realita empiris, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Langkat masih

menghadapi berbagai tantangan institusional. Hasil observasi awal dan wawancara lapangan mengindikasikan adanya kecenderungan *transparansi parsial*. Meskipun laporan keuangan telah disusun dan dilaporkan secara vertikal kepada BAZNAS Provinsi, BAZNAS Pusat, dan Pemerintah Daerah, publikasi eksternal kepada masyarakat luas (muzakki dan mustahik) masih bersifat pasif dan terbatas pada papan pengumuman kantor (Thantawi Jauhari, 2023). Akses informasi digital melalui situs web dan media sosial resmi belum dimanfaatkan secara rutin untuk menyampaikan laporan keuangan auditan (*audited financial statement*) maupun infografis capaian program pendistribusian. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai teknologi informasi serta keterlambatan dalam pelaksanaan audit eksternal independen menjadi kendala teknis yang kerap ditemui (Nasrudin, 2023). Kondisi ini menyebabkan timbulnya asimetri informasi antara amil dan publik, yang berpotensi menghambat optimalisasi potensi pengumpulan zakat di Kabupaten Langkat.

Penelitian terdahulu mengenai tata kelola lembaga zakat memberikan gambaran yang beragam. Penelitian oleh Rohmah dan Fauzi (2021) menemukan bahwa digitalisasi laporan keuangan dan integrasi sistem SIMBA terbukti meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional BAZNAS di tingkat kabupaten/kota. Senada dengan itu, Fauziah (2022) menegaskan bahwa keterbukaan informasi alokasi program pendistribusian zakat secara langsung berbanding lurus dengan peningkatan kepuasan dan loyalitas muzakki. Di sisi lain, temuan Rachman dan Zain (2020) menunjukkan bahwa mayoritas BAZNAS di tingkat daerah masih mengalami kendala pada dimensi akuntabilitas publik akibat lemahnya kapasitas SDM dalam menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) serta minimnya strategi komunikasi publik. Sementara itu, Mulyadi dan Anwar (2023) menggarisbawahi pentingnya kewajiban publikasi hasil audit eksternal secara terbuka untuk membangun *public trust* yang berkelanjutan.

Meskipun kajian mengenai *Good Governance* pada BAZNAS telah banyak dilakukan, masih terdapat keterbatasan (*research gap*) dalam literatur yang mengevaluasi secara mendalam bagaimana integrasi antara kepatuhan regulasi UU No. 23/2011, standar akuntansi PSAK 109/409, dan Fatwa MUI No. 8/2011 diterapkan secara simultan pada BAZNAS di wilayah tingkat kabupaten yang sedang mengalami fase transisi digitalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis dan komprehensif implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan zakat berbasis *Good Governance* pada BAZNAS Kabupaten Langkat, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya guna memberikan rumusan perbaikan tata kelola yang konkret.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-evaluatif untuk mengeksplorasi dan menilai secara mendalam implementasi prinsip *Good Governance*, khususnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan zakat pada BAZNAS Kabupaten Langkat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama pimpinan, staf bagian keuangan, serta amil BAZNAS Kabupaten Langkat, disempurnakan dengan wawancara kepada perwakilan *muzakki* dan *mustahik* sebagai pemangku kepentingan eksternal, serta observasi langsung terhadap aktivitas operasional dan publikasi laporan lembaga. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi berupa Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Langkat, dokumen pencatatan SIMBA, bukti transaksi (BSZ), berkas audit eksternal, serta regulasi dan Fatwa MUI terkait.

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan metode triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber (membandingkan informasi dari pimpinan, amil, dan muzakki/mustahik) dan triangulasi teknik (menguji kesesuaian antara hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumen laporan keuangan). Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana, yang mencakup tahap reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Hasil analisis ini kemudian dievaluasi secara kritis dengan membandingkan realitas praktik lapangan terhadap tolok ukur standar *Good Governance*, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109/409, UU No. 23 Tahun 2011, serta Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 guna menghasilkan rekomendasi perbaikan tata kelola yang konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Langkat telah mengimplementasikan prinsip transparansi keuangan secara bertahap melalui pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). Penggunaan SIMBA membantu amil mencatat setiap penerimaan zakat, infak, dan sedekah secara digital serta menerbitkan Bukti Setor Zakat (BSZ) secara otomatis kepada *muzakki*. Namun demikian, transparansi keuangan yang dijalankan masih cenderung bersifat pasif dan vertikal. Laporan keuangan disajikan secara rutin kepada BAZNAS Provinsi, BAZNAS Pusat, dan Pemerintah Kabupaten Langkat, tetapi keterbukaan informasi kepada publik luas masih sangat terbatas pada media konvensional seperti papan pengumuman kantor.

Aksesibilitas informasi digital BAZNAS Kabupaten Langkat belum optimal akibat keterbatasan pemanfaatan situs web resmi dan media sosial. Laporan keuangan auditan (*audited financial statement*) serta infografis perkembangan ZIS bulanan jarang diunggah secara berkala, sehingga memicu timbulnya asimetri informasi antara pengelola dan masyarakat. Pada dimensi akuntabilitas keuangan, BAZNAS Kabupaten Langkat pada dasarnya telah berpedoman pada PSAK 109/409 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Lembaga telah melakukan pemisahan entitas pencatatan (*segregation of funds*) yang jelas antara dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil guna menghindari percampuran dana.

Meskipun pencatatan dasar telah berjalan baik, penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang mendalam masih menghadapi kendala teknis. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya kapasitas dan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) amil di bidang akuntansi syariah serta belum tersedianya tenaga analis keuangan khusus.

Dari sisi akuntabilitas program, BAZNAS Kabupaten Langkat telah menyalurkan dana ZIS kepada delapan golongan penerima (*asnaf*) sesuai ketentuan syariat Islam dan Fatwa MUI No. 8/2011. Program pendayagunaan difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Kendati demikian, mekanisme pengukuran dampak program (*impact assessment*) terhadap taraf hidup *mustahik* belum dilaksanakan secara sistematis. Evaluasi keberhasilan program mayoritas masih sebatas laporan realisasi penyerapan anggaran, belum mengukur sejauh mana bantuan tersebut mampu mentransformasi *mustahik* menjadi *muzakki*. Proses audit eksternal independen oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) juga masih mengalami keterlambatan periodik. Keterlambatan pelaksanaan audit independen ini secara langsung menghambat kewajiban lembaga dalam mempublikasikan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu kepada masyarakat luas.

Faktor utama yang mendukung ketercapaian tata kelola di BAZNAS Kabupaten Langkat meliputi adanya komitmen pimpinan, dukungan regulasi Perda Kabupaten Langkat, serta kewajiban pemotongan zakat ASN. Di sisi lain, faktor penghambat utamanya adalah keterbatasan SDM ahli IT/akuntansi serta luasnya wilayah geografis Kabupaten Langkat. Secara keseluruhan, evaluasi *Good Governance* pada BAZNAS Kabupaten Langkat menunjukkan bahwa akuntabilitas administratif internal tergolong baik, namun transparansi publik eksternal masih perlu ditingkatkan. Penguatan kapasitas SDM, optimalisasi komunikasi digital, dan percepatan audit menjadi kunci utama untuk membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi *Good Governance* pada BAZNAS Kabupaten Langkat, dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan zakat secara umum telah berjalan pada tatanan administratif internal, namun masih memerlukan penguatan signifikan pada skala publik eksternal. Dalam dimensi transparansi, BAZNAS Kabupaten Langkat telah mengadopsi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) untuk mendukung pencatatan penerimaan dan penerbitan Bukti Setor Zakat (BSZ) secara sistematis. Akan tetapi, sifat transparansi yang terbangun masih cenderung vertikal dan pasif – di mana penyampaian laporan berkala berjalan tertib ke tingkat hierarkis (BAZNAS Provinsi, BAZNAS Pusat, dan Pemda), namun keterbukaan informasi kepada publik luas masih minim akibat belum optimalnya pemanfaatan saluran media digital dan situs web resmi lembaga.

Pada dimensi akuntabilitas, BAZNAS Kabupaten Langkat telah menerapkan dasar-dasar akuntansi syariah sesuai PSAK 109/409 dengan melakukan pemisahan pencatatan (*segregation of funds*) yang tegas antara dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil. Penyaluran dana juga telah berpedoman pada ketentuan syariat (*8 asnaf*) dan Fatwa MUI No. 8/2011. Kendati demikian, akuntabilitas program dan keuangan masih menghadapi kendala teknis, khususnya terbatasnya kapasitas SDM amil dalam menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) secara terperinci, keterlambatan pelaksanaan audit eksternal independen oleh KAP, serta belum tersedianya instrumen pengukuran dampak (*impact assessment*) pendayagunaan zakat bagi kemandirian *mustahik*. Keberhasilan tata kelola ini sangat dipengaruhi oleh faktor komitmen pimpinan dan regulasi zakat ASN sebagai pendukung, yang berhadapan dengan tantangan keterbatasan SDM ahli serta hambatan geografis wilayah Kabupaten Langkat yang luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. (2016). *Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Organisasi dan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota*. BAZNAS RI.
- Fauziah, N. (2022). Pengaruh transparansi program pendistribusian zakat terhadap kepuasan muzakki. *Jurnal Manajemen Amil Zakat*, 4(1), 33–48.
- Huda, N., & Ridwan, M. (2022). Optimalisasi potensi zakat nasional: Tantangan dan strategi pengelolaan berbasis tata kelola. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(1), 45–60.

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah: PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI.
- Kharisma, B. (2020). *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik*. Alfabeta.
- Kusuma, R., & Yusuf, M. (2020). Pengaruh Good Governance dan trust terhadap keputusan muzakki menunaikan zakat pada lembaga formal. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 5(2), 89–102.
- Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat*. Majelis Ulama Indonesia.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi Terbaru). Andi Offset.
- Mulyadi, E., & Anwar, C. (2023). Urgensi audit eksternal dan publikasi laporan keuangan dalam membangun public trust pada BAZNAS daerah. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 7(2), 140–155.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.
- Rachman, M., & Zain, H. (2020). Analisis kendala akuntabilitas keuangan lembaga zakat daerah dalam implementasi standar akuntansi syariah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2(1), 50–65.
- Ramlil, A., & Hidayat, S. (2021). Konstruksi akuntabilitas keuangan dan operasional pada lembaga amil zakat. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 5(1), 12–25.
- Rohmah, L., & Fauzi, A. (2021). Peran Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan ZIS. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 3(2), 77–90.
- Sari, D. P., & Wulandari, T. (2022). Penerapan PSAK 109 dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 6(2), 201–215.
- Sedarmayanti. (2018). *Good Governance (Tata kelola pemerintahan yang baik) dan Good Corporate Governance*. Mandar Maju.
- Sertifikasi Akuntansi Syariah IAI. (2021). *Modul akuntansi keuangan syariah: Pengakuan, pengukuran, dan penyajian akuntansi zakat*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Sutopo, B., & Nurhayati, S. (2023). Evaluasi transparansi akuntansi zakat pada lembaga pengelola zakat di tingkat kabupaten/kota. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Islam*, 4(1), 15–30.